



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KUTACANE



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**PEMOHON ASPINA**

**KUTACANE**  
**2024**



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Aspina, Umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Penampaan tanggal 12 Desember 1999, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Lawe Sagu Hulu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Mei 2024 dengan register Permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Khajali.S, dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 0227/22/XI/2017;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan suami hidup rukun sebagai mana Kehidupan Rumah Tangga Pada umumnya dan telah di karuniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama ;
  1. Milka Zahira, Lahir di Aceh Tenggara, 21 September 2018;
  2. Alesha Zahra, Lahir di Aceh Tenggara, 20 Juni 2022;Dibuktikan dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1102081209180002 tertanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa Masing-Masing anak Pemohon sudah di buatkan akta kelahiran dengan meminta pertolongan kepada kerabat yang mengaku bisa mengurus tentang penerbitan akta kelahiran tersebut;

**Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



- Bahwa setelah akta tersebut jadi, Pemohon melihat ada kesalahan yaitu pada akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan Nomor: 1102-LU-22102018-0004 tertanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa dalam akta tersebut tertera data dengan Nama : Milka Zahira, Lahir di Aceh Tenggara, 21 September 2018 sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon Milka Zahira Lahir di Aceh Tenggara, 21 Juni 2018;
- Bahwa melihat kesalahan tersebut Pemohon bercerita kepada tetangga pemohon yang tahu kelahiran anak Pemohon, dan setelah Pemohon ceritakan Kepada tetangga perihal Kesalahan tersebut mereka siap menjadi saksi untuk perbaikan kesalahan tersebut di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa mendengar hal tersebut Pemohon Mengajukan Permohonan ini dengan maksud ingin merubah data kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula Milka Zahira, Lahir di Aceh Tenggara, 21 September 2018 menjadi Milka Zahira Lahir di Aceh Tenggara, 21 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk merubah data anak Pemohon yang semula Milka Zahira, Lahir di Aceh Tenggara, 21 September 2018 menjadi Milka Zahira Lahir di Aceh Tenggara, 21 Juni 2018;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat yang berwenang di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah Menerima Salinan Putusan ini agar mencatat Perihal perubahan tersebut pada buku register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Milka Zahira Lahir di Aceh Tenggara, 21 Juni 2018;

**Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



4. Membebaskan Biaya yang timbul Akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102135212990001 a.n Aspina, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102081209180002, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/22/XI/2017, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan kelahiran Nomor 445/dgi/XI/PKM-KTB/SKK/2024, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-22102018-0004, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Fitri Rahmawati, lahir di Cingkam Meranggun tanggal 30 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Lawe Sagu Hulu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perubahan tanggal lahir pada akte kelahiran anak ke pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Khajali pada tanggal 28 November 2017;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Milka Zahira dan Alesha Zahra;
- Bahwa anak Pemohon akan diubah tanggal lahirnya pada akte kelahirannya yaitu Milka Zahira;

**Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pada tanggal lahir anak pertama Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 21 Oktober 2018 akan dirubah menjadi tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dimintakan perubahan namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;
- Bahwa perubahan tanggal lahir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk persyaratan masuk TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Sela Roja BR, lahir di Mamas tanggal 8 September 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lawe Sagu Hulu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perubahan tanggal lahir pada akte kelahiran anak ke pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Khajali pada tanggal 28 November 2017;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Milka Zahira dan Alesha Zahra;
- Bahwa anak Pemohon akan diubah tanggal lahirnya pada akte kelahirannya yaitu Milka Zahira;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pada tanggal lahir anak pertama Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 21 Oktober 2018 akan dirubah menjadi tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sudah dibawa Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dimintakan perubahan namun petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tersebut mengarahkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane terlebih dahulu;

**Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



- Bahwa perubahan tanggal lahir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk persyaratan masuk TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran tersebut diperlukan oleh sebagai syarat untuk masuk TK, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk merubah tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama Milka Zahira lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 September 2018 menjadi Milka Zahira lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Juni 2018 dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah melihat bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon yang

**Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Hulu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara maka Hakim berkesimpulan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-5, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Khajali dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Milka Zahira;
- Bahwa Pemohon hendak merubah tanggal lahir anak pertama Pemohon dari yang semula tertulis tanggal lahir 21 Oktober 2018 dirubah menjadi tanggal lahir 21 Juni 2018;
- Bahwa alasan Pemohon hendak merubah tanggal lahir pada akte kelahiran anak Pemohon adalah untuk persyaratan masuk TK;



Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P-5, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat public yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dalam menyinggung sistem berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas;

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

- 1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- 2) (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk merubah tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama Milka Zahira lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 September 2018 menjadi Milka Zahira lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua Pemohon yang menjadi petitum pokok dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut adalah Akta Kelahiran di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata tidak bersesuaian dengan dalil dan petitum permohonan Pemohon yang mana dari bukti-bukti surat dan Saksi yang dihadirkan Pemohon, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa anak pertama Pemohon yaitu Milka Zahira lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 21 Oktober 2018 sedangkan dalam dalil dan petitum permohonan yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan anak pertama Pemohon tersebut lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 21 September 2018 sehingga sesungguhnya terdapat pertentangan yang justru bertolak belakang dengan dalil dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah nyata terdapat perbedaan antara posita dan petitum permohonan Pemohon

**Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktn**



dengan bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan tersebut yang menyebabkan terdapat suatu hal yang tidak konsisten dalam permohonan perihal dalil pokok permohonan yang diajukan dan petitum yang dimintakan;

Menimbang bahwa dengan terdapatnya perbedaan antara dalil posita dan dalil petitum dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka sudahlah jelas bahwa permohonan *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2024** oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUHARDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim pada sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SUHARDIN, S.H.**

**TARUNA PRISANDO, S.H**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 80.000,-
3. PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 140.000,-</b>

**(seratus empat puluh ribu rupiah)**